



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KASWANTO Als IWAN Als ACEH Bin SAIMAN.
2. Tempat lahir : Panipahan (Riau).
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Maret 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. SMP. Balai Desa Kep. Teluk Pulaui Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 17 Nopember 2017 s/d tanggal 7 Desember 2017
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2017 s/d tanggal 16 Januari 2018.
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan, sejak tanggal 16 Januari 2018 s/d tanggal 4 Februari 2018.;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Februari 2018 s/d tanggal 2 Maret 2018;
5. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2018 s/d tanggal 1 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangkan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 36/Pen.Pid.Hm/2018/PN.Rhl tanggal 1 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2018.PN.Rhl tanggal 1 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KASWANTO Als IWAN Als ACEH Bin SAIMAN bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Rhl



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa KASWANTO Als IWAN Als ACEH Bin SAIMAN selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Batang Kayu galah panjang sekira 3 (tiga) meter dan ujungnya diikat besi skrap;
 - 1 (satu) Batang galah yang terbuat dari sambungan Alumunium da kayu dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter yang ujung nya diikat besi skrap;
 - 1 (satu) pasang sepatu gambir yang terbuat karet warna hitam;
 - 2 (dua) buah senter kepala warna biru hitam)
 - 1 (satu) helai jaket warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang training warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam les biru kartu sim kard nomor 085278032546;
 - 1 (satu) buah kartu sim kard nomor 082381113744;.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia terdakwa KASWANTO Als IWAN Als ACEH Bin SAIMAN bersama-sama dengan saksi ASRONI Als RONI Bin AHMAD JOHAR, (terdakwa dalam penuntutan terpisah), EKA GUNAWAN, EDI SAPUTRA Als EDI, SYAHREN SIRAIT Als RAIT, YUDA, NGATMAN Als UDIN OMPONG, SAIPUL Als IPUL, Sdr. ALADIN Dan Sdr. IJAM (Masing – Masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di rumah saksi Syafrizal Als Isap yang terletak di Jl. Sei Agas Rt. 002 Rw.001 Kep. Teluk Piyai Pesisir, Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Berawal pada hari minggu tanggal 12 November 2017 sekira jam 21.00 Wib saksi Asroni Als Roni menerima telfon dari Eka Gunawan (DPO) yang memberitahukan bahwa di daerah teluk piyai pesisir ada sarang walet yang bisa diambil selanjutnya pada tanggal 13 November 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Asroni Als Roni berangkat menuju teluk Piyai pesisir dengan menggunakan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo, dalam perjalanan tepatnya di jalan pasar PU terdakwa dan Saksi Asroni Als Roni bertemu dengan Yuda, Aladin dan Ngatman (Masing- masing masuk dalam DPO), kemudian mereka pergi menuju rumah Eka Gunawan, setibanya di rumah Eka Gunawan mereka pun bermalam di rumah Eka Gunawan, selanjutnya pada tanggal 15 November 2017 terdakwa bersama saksi Asroni als Roni, Eka Gunawan, Edi Saputra, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman, Saipul Als Ipul, Aladin, dan Ijam merencanakan akan mengambil sarang walet milik saksi Atat Als Cintat yang terletak di Jalan Sei Agas Rt.002 Rw.001 Kepenghuluan Teluk Piyai pesisir kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, lalu sekira jam 23.00 wib terdakwa bersama saksi Asroni als Roni, Eka Gunawan, Edi Saputra, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman, Saipul Als Ipul, Aladin, dan Ijam berangkat menuju tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di tempat tersebut pada hari kamis tanggal 16 November 2017 sekira jam 00.10 Wib terdakwa bersama saksi Asroni dan Ngatman yang mana masing – masing memegang parang besi, yuda memegang 1 (satu) buah Pistol dan Aladin memegang 1 (satu) buah Samurai, selanjutnya mereka masuk kedalam rumah saksi Syafrizal selaku penjaga sarang walet tanpa seizin saksi Syafrizal dan langsung mengancam saksi Syafrizal, Saksi Murad, anak dan istri saksi Syafrizal dengan berkata “Diam kalian kami hanya mencuri sarang walet, kumpulkan HP kalian”, kemudiaan terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Hand Phone Merk Nokia dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Mito dari tangan saksi Syafrizal, sedangkan Eka Gunawan, Edi Saputra, Saipul Als Ipul, dan Ijam menuju bangunan sarang walet yang berada di belakang rumah saksi Syafrizal, lalu tanpa seizin Saksi Atat als Cintat Selaku pemilik sarang walet tersebut mereka mengambil sarang walet sebanyak 2 (dua) karung plastik ukuran 10 Kg dengan menggunakan 1 (satu) batang Kayu galah yang ujungnya dipasang skrap, dengan panjang 3 (tiga) meter dan 1 (satu) batang galah terbuat dari alumunium yang ujungnya di pasang skrap dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter, pada saat Eka Gunawan, Edi Saputra, Saipul Als Ipul, dan Ijam sedang mengambil sarang walet tersebut datang masyarakat setempat bersama dengan anggota kepolisian dan terdakwa sempat melarikan diri namun selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.--

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Asroni als Roni, Eka Gunawan, Edi Saputra, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman, Saipul als ipul, Aladin, dan Ijam menyebabkan Saksi Atat Als Cintat, saksi Syafrizal dan saksi Murat mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan senilai lebih kurang Rp.55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana.

Subsida

Bahwa ia terdakwa KASWANTO Als IWAN Als ACEH Bin SAIMAN bersama-sama dengan saksi ASRONI Als RONI Bin AHMAD JOHAR, (terdakwa dalam penuntutan terpisah), EKA GUNAWAN, EDI SAPUTRA Als EDI, SYAHREN SIRAIT Als RAIT, YUDA, NGATMAN Als UDIN OMPONG, SAIPUL Als IPUL, Sdr. ALADIN Dan Sdr. IJAM (Masing – Masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat dirumah saksi Syafrizal Als Isap yang terletak di Jl. Sei Agas Rt. 002 Rw.001 Kep. Teluk Piyai Pesisir, Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya. atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 12 November 2017 sekira jam 21.00 Wib saksi Asroni Als Roni menerima telfon dari Eka Gunawan (DPO) yang memberitahukan bahwa didaerah teluk piyai pesisir ada sarang walet yang bisa diambil selanjutnya pada tanggal 13 November 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Asroni Als Roni berangkat menuju teluk Piyai pesisir dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo, dalam perjalanan tepatnya di jalan pasar PU terdakwa dan Saksi Asroni Als Roni bertemu dengan Yuda, Aladin dan Ngatman

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Rhl



(Masing- masing masuk dalam DPO), kemudian mereka pergi menuju rumah Eka Gunawan, setibanya di rumah Eka Gunawan mereka pun bermalam di rumah Eka Gunawan, selanjutnya pada tanggal 15 November 2017 terdakwa bersama saksi Asroni als Roni, Eka Gunawan, Edi Saputra, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman, Saipul Als Ipul, Aladin, dan Ijam merencanakan akan mengambil sarang walet milik saksi Atat Als Cintat yang terletak di Jalan Sei Agas Rt.002 Rw.001 Kepenghuluan Teluk Piyai pesisir kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, lalu sekira jam 23.00 wib terdakwa bersama saksi Asroni als Roni, Eka Gunawan, Edi Saputra, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman, Saipul Als Ipul, Aladin, dan Ijam berangkat menuju tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di tempat tersebut pada hari kamis tanggal 16 November 2017 sekira jam 00.10 Wib terdakwa bersama saksi Asroni dan Ngatman yang mana masing – masing memegang parang besi, yuda memegang 1 (satu) buah Pistol dan Aladin memegang 1 (satu) buah Samurai, selanjutnya mereka masuk kedalam rumah saksi Syafrizal selaku penjaga sarang walet tanpa seizin saksi Syafrizal dan langsung mengancam saksi Syafrizal, Saksi Murad, anak dan istri saksi Syafrizal dengan berkata “Diam kalian kami hanya mencuri sarang walet, kumpulkan HP kalian”, kemudiaan terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Hand Phone Merk Nokia dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Mito dari tangan saksi Syafrizal, sedangkan Eka Gunawan, Edi Saputra, Saipul Als Ipul, dan Ijam menuju bangunan sarang walet yang berada di belakang rumah saksi Syafrizal, lalu tanpa seizin Saksi Atat als Cintat Selaku pemilik sarang walet tersebut mereka mengambil sarang walet sebanyak 2 (dua) karung plastik ukuran 10 Kg dengan menggunakan 1 (satu) batang Kayu galah yang ujungnya dipasang skrap, dengan panjang 3 (tiga) meter dan 1 (satu) batang galah terbuat dari alumunium yang ujungnya di pasang skrap dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter, pada saat Eka Gunawan, Edi Saputra, Saipul Als Ipul, dan Ijam sedang mengambil sarang walet tersebut datang masyarakat setempat bersama dengan anggota kepolisian dan terdakwa sempat melarikan diri namun selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.--

- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Asroni als Roni, Eka Gunawan, Edi Saputra, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman, Saipul als ipul, Aladin, dan Ijam menyebabkan Saksi Atat Als



Cintat, saksi Syafrizal dan saksi Murat mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan senilai lebih kurang Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

Lebih Subsidiar

Bahwa ia terdakwa KASWANTO Als IWAN Als ACEH Bin SAIMAN bersama-sama dengan saksi ASRONI Als RONI Bin AHMAD JOHAR, (terdakwa dalam penuntutan terpisah), EKA GUNAWAN, EDI SAPUTRA Als EDI, SYAHREN SIRAIT Als RAIT, YUDA, NGATMAN Als UDIN OMPONG, SAIPUL Als IPUL, Sdr. ALADIN Dan Sdr. IJAM (Masing – Masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat dirumah saksi Syafrizal Als Isap yang terletak di Jl. Sei Agas Rt. 002 Rw.001 Kep. Teluk Piyai Pesisir, Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 12 November 2017 sekira jam 21.00 Wib saksi Asroni Als Roni menerima telfon dari Eka Gunawan (DPO) yang memberitahukan bahwa didaerah teluk piyai pesisir ada sarang walet yang bisa diambil selanjutnya pada tanggal 13 November 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Asroni Als Roni berangkat menuju teluk Piyai pesisir dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo, dalam perjalanan tepatnya di jalan pasar PU terdakwa dan Saksi Asroni Als Roni bertemu dengan Yuda, Aladin dan Ngatman (Masing- masing masuk dalam DPO), kemudian mereka pergi menuju rumah Eka Gunawan, setibanya di rumah Eka Gunawan mereka pun bermalam di rumah Eka Gunawan, selanjutnya pada tanggal 15 November 2017 terdakwa bersama saksi Asroni als Roni, Eka Gunawan, Edi Saputra, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman, Saipul Als Ipul, Aladin, dan Ijam merencanakan akan mengambil sarang walet milik saksi Atat Als Cintat yang terletak di Jalan Sei Agas Rt.002 Rw.001 Kepenghuluan Teluk Piyai pesisir kecamatan Kubu Kabupaten Rokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, lalu sekira jam 23.00 wib terdakwa bersama saksi Asroni als Roni, Eka Gunawan, Edi Saputra, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman, Saipul Als Ipul, Aladin, dan Ijam berangkat menuju tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di tempat tersebut pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira jam 00.10 Wib terdakwa bersama saksi Asroni dan Ngatman yang mana masing – masing memegang parang besi, yuda memegang 1 (satu) buah Pistol dan Aladin memegang 1 (satu) buah Samurai, selanjutnya mereka masuk kedalam rumah saksi Syafrizal selaku penjaga sarang walet tanpa seizin saksi Syafrizal dan langsung mengancam saksi Syafrizal, Saksi Murad, anak dan istri saksi Syafrizal dengan berkata “Diam kalian kami hanya mencuri sarang walet, kumpulkan HP kalian”, kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Hand Phone Merk Nokia dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Mito dari tangan saksi Syafrizal, sedangkan Eka Gunawan, Edi Saputra, Saipul Als Ipul, dan Ijam menuju bangunan sarang walet yang berada di belakang rumah saksi Syafrizal, lalu tanpa seizin Saksi Atat als Cintat selaku pemilik sarang walet tersebut mereka mengambil sarang walet sebanyak 2 (dua) karung plastik ukuran 10 Kg dengan menggunakan 1 (satu) batang Kayu galah yang ujungnya dipasang skrap, dengan panjang 3 (tiga) meter dan 1 (satu) batang galah terbuat dari alumunium yang ujungnya di pasang skrap dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter, pada saat Eka Gunawan, Edi Saputra, Saipul Als Ipul, dan Ijam sedang mengambil sarang walet tersebut datang masyarakat setempat bersama dengan anggota kepolisian dan terdakwa sempat melarikan diri namun selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.—

- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Asroni als Roni, Eka Gunawan, Edi Saputra, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman, Saipul als ipul, Aladin, dan Ijam menyebabkan Saksi Atat Als Cintat, saksi Syafrizal dan saksi Murat mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan senilai lebih kurang Rp.55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHPidana.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. SAKSI SYAFRIZAL ALS ISAP BIN MUKHTAR, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dirumah wallet milik Atata yang saksi jaga yang terletak di A Sei Agas Rt. 002 Rw.001 Kep. Teluk Piyai Pesisir, Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa sarang sarang burung walet milik saksi Atat Als Cintat yang berada di Sei Agas telah hilang sebanyak 2 (dua) karung Goni; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi ATAT Als CINTAT, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian sarang uurung wallet di rumah wallet milik saksi yang dijaga oleh saksi syafrizal pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat di Sei Agas Rt. 002 Rw.001 Kep. Teluk Piyai Pesisir, Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena di hubungi melalui telepon oleh saksi syafrizal pada saat kejadian.
- Bahwa didalam rumah walet tersebut ada sarang walet yang belum di panen oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi MURAD SIREGAR, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pads pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada pencurian sarang burung wallet di rumah wallet milik saksi Atat yang dijaga oleh saksi Syafrizal pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat di Sei Agas Rt. 002 Rw.001 Kep, Teluk Piyai Pesisir, Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarang sarang burung walet milik saksi Atat Als Cintat yang berada di Sei Agas telah hilang sebanyak 2 (dua) karung Goni; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyetakan tidak keberatan.

4. Saksi ASRONI Als Bin AHMAD JOHAR, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi telah melakukan pencurian sarang burung wallet pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah saksi Syafrizal Als Isap dan rumah walet saksi Atat Als Cintat yang terletak di A Sei Agas Rt. 002 Rw.001 Kep. Teluk Piyai Pesisir, Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa awal mula perencanaannya saksi bersama teman-teman saksi bertemu di rumah Eka Gunawan karena terdakwa merupakan anak dari Eka Gunawan;
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi Kaswanto, serta Eka gunawan, Edi saputra als edi, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman als Udin Ompong, Saipul als Ipul, sdr. Aladin dan sdr. Jjam (masing — masing masuk dalam daftar pencarian orang) merencanakan akan mengambil sarang walet milik saksi Atat di Rumah Eka Gunawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrizal selaku penjaga sarang walet tanpa seizin saksi Syafrizal clan langsung mengancam saksi Syafrizal, Saksi Murad, anak clan istri saksi Syafrizal dengan berkata "Diam kalian kami hanya mencuri sarang walet, kumpulkan HP kalian", kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Hand Phone Merk Nokia clan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Mito dari tangan saksi Syafrizal;

- Bahwa saksi dan saksi Kaswanto mengambil 5 (Lima) Unit Handphone milik saksi Syafrizal clan 1 (satu) Unit Handphone milik saksi Murad;
- Bahwa yang bertugas mengambil sarang burung walet sebanyak 2 (dua) karung goni yang ada di dalam rumah walet tersebut adalah Eka Gunawan, Edi Saputra, Saipul Als Ipul, clan Ijam;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2017 jam 04.30 terdakwa saksi Kaswanto, Eka gunawan, Edi saputra als edi, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman als Udin Ompong, Saipul als 1pul, sdr. Aladin clan sdr. Ijam yang habis selsesai mengambil sarang walet sebanyak 2 (dua) Karung Goni milik Saksi Atat clan Handphone milik saksi Syafrizal clan saksi Murad dengan menggunakan sepeda motor di simpang PU teluk piyai kubu;
- Bahwa dikarenakan sepeda motor tidak cukup, terdakwa membonceng Eka Gunawan dan Aladin dengan membawa sarang walet sebanyak 2 (dua) karung Goni, sedangkan saksi clan Edi Saputra di bonceng oleh Ari;
- Bahwa setelah mengantar Eka Gunawan dan Aladin terdakwa kembali lagi ke simpang PU teluk Piyai Kubu untuk menjemput saksi Kaswanto.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi DESRA ADE SAPUTRA dibahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membantu pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pads tanggal 16 November 2017 jam 04.30 di Jalan Lintas Pesisir PU Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir:
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya saksi Kaswanto bersama saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRONI, , Edi saputra als edi, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman als Udin Ompong, Saipul als Ipul, sdr. Aladin clan sdr. Ijam merupakan teman Eka Gunawan clan pads Tanggal 15 November 2017 menginap di rumah terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 15 November 2017 saksi Kaswanto, Bersama dengan saksi Asroni, Eka Gunawan, Edi saputra als edi, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman als Udin Ompong, Saipul als Ipul, sdr. Aladin clan sdr. Ijam merencanakan mengambil sarang walet milik saksi Atat Als Cintat di Sei Agas;
- Bahwa saksi mengakui, peralatan berupa 2 (dua) buah senter kepala, parang, 1 (satu) Batang Kayu galah panjang sekira 3 (tiga) meter clan ujungnya diikat besi skrap, 1 (satu) Batang galah yang terbuat dad sambungan Alumunium dari kayu dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter yang ujung nya diikat besi skrap merupakan milik Eka Gunawan yang di simpan di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjemput Eka Gunawan dan Aladin yang telah selesai mengambil sarang walet milik saksi atat Tanpa Izin dengan menggunakan sepeda motor di Jalan Lintas Pesisir PU Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dan membawa 2 (dua) karung goni berisi sarang wallet

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang lain telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dirumah saksi Syafrizal Als Isap clan rumah walet saksi Atat Als Cintat yang terletak di Jl. Sei Agas Rt. 002 Rw.001 Kep. Teluk Piyai Pesisir, Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir.
- ✓ Bahwa Terdakwa bersama saksi ASRONI, serta Eka gunawan, Edi saputra als edi, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman als Udin Ompong, Saipul als 1pul, sdr. Aladin clan sdr. Ijam (masing — masing masuk dalam daftar pencarian orang) merencanakan akan mengambil sarang walet milik saksi Atat di Rumah Eka Gunawan;
- ✓ Bahwa Terdakwa bersama saksi Asroni clan Ngatman masing — masing memegang parang besi, yucla memegang 1 (satu) buah Pistol clan Aladin memegang 1 (satu) buah Samurai, selanjutnya mereka masuk kedalam rumah saksi Syafrizal selaku penjaga sarang walet tanpa seizin

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syafrizal clan langsung mengancam saksi Syafrizal, Saksi Murad, anak clan istri saksi Syafrizal dengan berkata "Diam kalian kami hanya mencuri sarang walet, kumpulkan HP kalian", kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Hand Phone Merk Nokia clan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Mito dari tangan saksi Syafrizal;

- ✓ Bahwa Terdakwa dan saksi Asroni mengambil 5 (Lima) Unit Handphone milik saksi Syafrizal clan 1 (satu) Unit Handphone milik saksi Murad;
- ✓ Benar bahwa yang bertugas mengambil sarang burung walet sebanyak 2 (dua) karung goni) yang ada di dalam rumah walet tersebut adalah Eka Gunawan, Edi Saputra, Saipul Als Ipul, dan Ijam;
- ✓ Bahwa dikarenakan sepeda motor tidak cukup, terdakwa membonceng Eka Gunawan clan Aladin dengan membawa sarang walet sebanyak 2 (dua) karung Goni, sedangkan saksi Asroni clan Edi Saputra di bonceng oleh Ari;
- ✓ Bahwa setelah mengantar Eka Gunawan clan Aladin terdakwa kembali lagi ke simpang PU teluk Piyai Kubu

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) Batang Kayu galah panjang sekira 3 (tiga) meter dan ujungnya diikat besi scrap;
- 1 (satu) Batang galah yang terbuat dari sambungan Alumunium dari kayu dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter yang ujung nya diikat besi scrap;
- 1 (satu) pasang sepatu gambir yang terbuat karet warna hitam;
- 2 (dua) buah senter kepala warna biru hitam)
- 1 (satu) helai jaket warna biru;
- 1 (satu) helai celana panjang training warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang lain telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dirumah saksi Syafrizal Als Isap clan rumah walet saksi Atat Als Cintat yang terletak di Jl. Sei Agas Rt. 002 Rw.001 Kep. Teluk Piyai Pesisir, Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir.
- ✓ Bahwa Terdakwa bersama saksi ASRONI, serta Eka gunawan, Edi saputra als edi, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman als Udin

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ompong, Saipul als 1pul, sdr. Aladin clan sdr. Ijam (masing — masing masuk dalam daftar pencarian orang) merencanakan akan mengambil sarang walet milik saksi Atat di Rumah Eka Gunawan;
- ✓ Bahwa Terdakwa bersama saksi Asroni clan Ngatman masing — masing memegang parang besi, yucla memegang 1 (satu) buah Pistol clan Aladin memegang 1 (satu) buah Samurai, selanjutnya mereka masuk kedalam rumah saksi Syafrizal selaku penjaga sarang walet tanpa seizin saksi Syafrizal clan langsung mengancam saksi Syafrizal, Saksi Murad, anak clan istri saksi Syafrizal dengan berkata "Diam kalian kami hanya mencuri sarang walet, kumpulkan HP kalian", kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Hand Phone Merk Nokia clan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Mito dari tangan saksi Syafrizal;
 - ✓ Bahwa Terdakwa dan saksi Asroni mengambil 5 (Lima) Unit Handphone milik saksi Syafrizal clan 1 (satu) Unit Handphone milik saksi Murad;
 - ✓ Benar bahwa yang bertugas mengambil sarang burung walet sebanyak 2 (dua) karung goni) yang ada di dalam rumah walet tersebut adalah Eka Gunawan, Edi Saputra, Saipul Als 1pul, dan Ijam;
 - ✓ Bahwa dikarenakan sepeda motor tidak cukup, terdakwa membonceng Eka Gunawan clan Aladin dengan membawa sarang walet sebanyak 2 (dua) karung Goni, sedangkan saksi Asroni clan Edi Saputra di bonceng oleh Ari;
 - ✓ Bahwa setelah mengantar Eka Gunawan clan Aladin terdakwa kembali lagi ke simpang PU teluk Piyai Kubu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih pasal dakwaan Pertama Primair yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk



memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

3. Pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
4. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah barang siapa (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa KASWANTO Als IWAN Als ACEH Bin SAIMAN dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti membuktikan bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang lain telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di dirumah saksi Syafrizal Als Isap clan rumah walet saksi Atat Als Cintat yang terletak di Jl. Sei Agas Rt. 002 Rw.001 Kep. Teluk Piyai Pesisir, Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir, yang dilakukan Terdakwa bersama saksi ASRONI, serta Eka gunawan, Edi saputra als edi, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman als Udin Ompung, Saipul als 1pul, sdr. Aladin clan sdr. Ijam (masing — masing masuk dalam daftar pencarian orang) merencanakan akan mengambil sarang walet milik saksi Atat di Rumah Eka Gunawan;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan membuktikan Terdakwa bersama saksi Asroni clan Ngatman masing — masing memegang parang besi, yuca memegang 1 (satu) buah Pistol clan Aladin memegang 1 (satu) buah Samurai, selanjutnya mereka masuk kedalam rumah saksi Syafrizal selaku penjaga sarang walet tanpa seizin saksi Syafrizal clan langsung mengancam saksi Syafrizal, Saksi Murad, anak clan istri saksi Syafrizal dengan berkata "Diam kalian kami hanya mencuri sarang walet, kumpulkan HP kalian", kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Hand Phone Merk Nokia clan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Mito dari tangan saksi Syafrizal dan yang bertugas mengambil sarang burung walet sebanyak 2 (dua) karung goni) yang ada di dalam rumah walet tersebut adalah Eka Gunawan, Edi Saputra, Saipul Als Ipul, dan Ijam dan dikarenakan sepeda motor tidak cukup, terdakwa membonceng Eka Gunawan clan Aladin dengan membawa sarang walet sebanyak 2 (dua) karung Goni, sedangkan saksi Asroni clan Edi Saputra di bonceng oleh Ari, setelah mengantar Eka Gunawan clan Aladin terdakwa kembali lagi ke simpang PU teluk Piyai Kubu

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terbukti dan terpenuhi.

ad.3. Unsur Pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua sebelumnya membuktikan bahwa terdakwa bersama-sama teman terdakwa telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pads tanggal 16 November 2017 jam 04.30 di Jalan Lintas Pesisir PU Kepenghuluhan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ” Pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.” telah terbukti dan terpenuhi.

ad.4 unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti membuktikan bahwa pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pads tanggal 16 November 2017 jam 04.30 di Jalan Lintas Pesisir PU Kepenghuluhan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, tersebut benar-benar dilakukan pula oleh terdakwa bersama para pelaku yang lain yakni saksi saksi ASRONI, , Edi saputra als edi, Syahren Sirait als Rait, Yuda, Ngatman als Udin Ompong, Saipul als Ipul, sdr. Aladin clan sdr. Ijam merupakan teman Eka Gunawan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti dan terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti dan telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu galah panjang sekira 3 (tiga) meter dan ujungnya diikat besi skrap;
- 1 (satu) batang galah yang terbuat dari sambungan Alumunium dan kayu dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter yang ujungnya diikat besi skrap;
- 1(satu) pasang sepatu gambir yang terbuat karet warna hitam;
- 2 (dua) buah senter kepala warna biru hitam;
- 1 (satu) helai jaket warna biru;
- 1 (satu) helai celana panjang training warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam les biru kartu sim card nomor 085278032546;
- 1 (satu) buah kartu sim card nomor 082381113744;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti sebagai barang-barang yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa KASWANTO Als IWAN Als ACEH Bin SAIMAN., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ *Pencurian dengan Pemberatan* “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KASWANTO Als IWAN Als ACEH Bin SAIMAN., dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) batang kayu galah panjang sekira 3 (tiga) meter dan ujungnya diikat besi skrap;
 - 1 (satu) batang galah yang terbuat dari sambungan alumanium dan kayu dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter yang ujungnya diikat besi skrap;
 - 1 (satu) pasang sepatu gambir yang terbuat karet warna hitam;
 - 2 (dua) buah senter kepala warna biru warna hitam.
 - 1 (satu) helai jaket warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang training warna biru;
 - 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam les biru sim kard nomor 085278032546.
 - 1 (satu) buah kartu sim kard nomor 082381113744.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari *SELASA* tanggal 7 *MARET* 2018, oleh kami RUDI ANANTA WIJAYA, SH. MH. Li selaku Hakim Ketua, LUKMAN NULHAKIM, SH. MH., dan RINA YOSE, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARLINEN GRESLY.S. SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri RAHMAD HIDAYAT, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

LUKMAN NULHAKIM, SH. MH.

RUDI ANANTA WIJAYA, SH. MH.Li.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Rhl



RINA YOSE, S.H.,

Panitera Pengganti tsb .

MARLINEN GRESLY.S. S.H .